



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

Nama lengkap : Jeheskiel Jeniver Abetnego Tinangon  
Tempat lahir : Sonder  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/29 Januari 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tounalet Satu Kec. Sonder Kab. Minahasa  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Jeheskiel Jeniver Abetnego Tinangon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021

Terdakwa Jeheskiel Jeniver Abetnego Tinangon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021

Terdakwa Jeheskiel Jeniver Abetnego Tinangon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Jeheskiel Jeniver Abetnego Tinangon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa Jeheskiel Jeniver Abetnego Tinangon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa 2

Nama lengkap : Toar W. P. Tumewu  
Tempat lahir : Tomohon  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/18 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kolongan Atas Kec. Sonder Kab. Minahasa  
Agama : Kristen Protestan

8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Toar W. P. Tumewu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021

Terdakwa Toar W. P. Tumewu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021

Terdakwa Toar W. P. Tumewu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Toar W. P. Tumewu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa Toar W. P. Tumewu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

--	--	--

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JEHESKIEL TINANGON dan terdakwa II TOAR TUMEWU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JEHESKIEL TINANGON pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandan terhadap terdakwa II TOAR TUMEWU pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau jenis badik putih dengan Panjang 26cm, Panjang mata pisau 21 cm dan lebar pangkal pisau 2 cm dengan ujung tajam serta memiliki pegangan kayu dengan cat hitam dengan Panjang pegangan dan cincin besi 6 cm dan menggunakan sarung pengaman sarung selotip warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Biaya Perkara : Menetapkan agar kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara Lisan yang intinya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi Perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

--	--	--

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I JEHESKIEL JENIVER ABETNEGO TINANGON dan terdakwa II TOAR TUMEWU pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di rumah keluarga LUMENTA-LIWE di Desa Talikuran, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MAIKEL ANDROCLESS MANAJANG”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi korban MAIKEL ANDROCLESS MANAJANG mendapat undangan acara ulang tahun dari kel. LUMENA-LIWE, sesampainya di acara tersebut, saksi korban langsung berkumpul dengan teman-temannya sambil mengonsumsi minuman beralkohol. Saat saksi korban sedang bercerita dengan saksi ALFIN TENDA, tiba-tiba terdakwa II langsung memukul mulut saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian saksi korban mengambil sebuah kursi namun di tahan oleh saksi BIL DAVID MAMAIT, lalu terjadi dorong-mendorong antara terdakwa II dengan saksi korban sampai di jalan, tiba-tiba terdakwa I. mendekati saksi korban dan langsung menusuk saksi korban pada bagian dada sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau jenis badik besi putih dengan panjang 26cm, panjang mata pisau 21cm dan lebar pangkal pisau 2cm dengan ujung tajam serta memiliki pegangan kayu dengan cat hitam dengan panjang pegangan dan cincin besi 6 cm dan menggunakan sarung pengaman sarung selotip warna hitam, sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh.

Bahwa akibat perbuatan *terdakwal JEHESKIEL TINANGON dan terdakwa II TOAR TUMEWU*, mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 011/Adm/RSS/VER/IX/2021 tanggal 30 September tahun 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Livi Angelina Makarawung, di RSU GMIM Siloam Sonder, dimana pada pemeriksaan ditemukan :

- Pasien dating dalam keadaan umum sadar, penampilan sesuai usia dan sikap kooperatif, tekanan darah seratus dua puluh tujuh per delapan puluh lima Milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit,

--	--	--

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celsius.

- Pada pemeriksaan luar didapatkan sebuah luka terbuka di dada kanan antara iga dua dan iga tiga berbentuk elips, sesudah di tautkan berbentuk garis, ukuran sebelum di tautkan Panjang kurang lebih satu koma lima sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter, dalamnya luka tidak dapat ditentukan, sesudah di tautkan Panjang luka kurang lebih satu koma tujuh sentimeter batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, jaringan lemak, dasar luka tidak dapat ditentukan.

## Kesimpulan :

- Telah diperiksa laki-laki berusia 23 tahun, keadaan umum tampak sakit sedang pada pemeriksaan luar didapatkan sebuah luka terbuka pada dada kanan akibat benda dengan permukaan tajam.
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan nuntuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I JEHESKIEL JENIVER ABETNEGO TINANGON dan terdakwa II TOAR TUMEWU pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 24.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di rumah keluarga LUMENTA-LIWE di Desa Talikuran, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan hingga menyebabkan luka terhadap saksi korban MAIKEL ANDROCLESS MANAJANG”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi korban MAIKEL ANDROCLESS MANAJANG mendapat undangan acara ulang tahun dari kel. LUMENA-LIWE, sesampainya di acara tersebut, saksi korban langsung berkumpul dengan teman-temannya sambil mengonsumsi minuman beralkohol. Saat saksi korban sedang bercerita dengan saksi ALFIN TENDA,

--	--	--

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba terdakwa II. langsung memukul mulut saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian saksi korban mengambil sebuah kursi namun di tahan oleh saksi BIL DAVID MAMAIT, lalu terjadi dorong-mendorong antara terdakwa II dengan saksi korban sampai di jalan, tiba-tiba terdakwa I. mendekati saksi korban dan langsung menusuk saksi korban pada bagian dada sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau jenis badik besi putih dengan panjang 26 cm, panjang mata pisau 21 cm dan lebar pangkal pisau 2 cm dengan ujung tajam serta memiliki pegangan kayu dengan cat hitam dengan panjang pegangan dan cincin besi 6 cm dan menggunakan sarung pengaman sarung selotip warna hitam, sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh.

Bahwa akibat perbuatan *terdakwa I. JEHESKIEL TINANGON dan terdakwa II TOAR TUMEWU*, mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 011/Adm/RSS/VER/IX/2021 tanggal 30 September tahun 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Livi Angelina Makarawung, di RSU GMIM Siloam Sonder, dimana pada pemeriksaan ditemukan :

- Pasien datang dalam keadaan umum sadar, penampilan sesuai usia dan sikap kooperatif, tekanan darah seratus dua puluh tujuh per delapan puluh lima Milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
- Pada pemeriksaan luar didapatkan sebuah luka terbuka di dada kanan antara iga dua dan iga tiga berbentuk elips, sesudah di tautkan berbentuk garis, ukuran sebelum di tautkan Panjang kurang lebih satu koma lima sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter, dalamnya luka tidak dapat ditentukan, sesudah di tautkan Panjang luka kurang lebih satu koma tujuh sentimeter batas luka teratur, tepiluka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, jaringan lemak, dasar luka tidak dapat ditentukan.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa laki-laki berusia 23 tahun, keadaan umum tampak sakit sedang pada pemeriksaan luar didapatkan sebuah luka terbuka pada dada kanan akibat benda dengan permukaan tajam.

--	--	--

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAIKEL ANDROCLESS MANAJANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penikaman dan Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan Penikaman Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon melakukan Penikaman kepada Saksi dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu melakukan Pemukulan kepada saksi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar Jam 24.00 Wita di rumah keluarga Lumenta – Liwe di Desa Talikuran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon melakukan Penikaman dengan menggunakan Pisau pada bagian dada sebelah kanan dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu melakukan Pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali di bagian mulut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat undangan acara di Desa Talikuran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa di rumah teman Saksi Keluarga Lumena Liwe, kemudian Saksi keluar untuk menjemput teman Saksi Davi Mamait di warung, kemudian Saksi mengantar temans aya David Mamait mengambil motor di Polsek Sonder, setelah itu kami kembali ke Undangan sesampainya di acara kami langsung duduk ditempat berkumpul teman-teman Saksi yang sedang mengkonsumsi minuman keras, namun Saksi dan David Mamait duduk terpisah. Saat Saksi asik bercerita dengan teman-teman Saksi, tiba-tiba Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu langsung memukul mulut Saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, saat itu Saksi mengambil kursi untuk menangkis namun ditahan oleh teman Saksi David Mamait kemudian terjadi dorong

--	--	--

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sampai dijalan kemudian Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon langsung menusuk dada kanan Saksi dengan menggunakan pisau hingga Saksi terjatuh dan saat itu Saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi dan Saksi diantar pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu Saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu tidak pernah ada masalah sebelumnya sebab sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu walaupun Saksi keluarga dengan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu;
- Bahwa setahu Saksi sudah minum minuman keras sebelumnya sebab Saksi sempat minum bersama dengan Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu;
- Bahwa keluarga Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu sudah datang minta maaf kepada Saksi selama Saksi dirawat di rumah sakit tapi tidak memberikan bantuan biaya Pengobatan, tapi Saksi minta para Terdakwa tetap diproses hukum;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Para Terdakwa tidak minum sama-sama tapi kemudian Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu dan teman-temannya datang bergabung minum minuman keras bersama-sama Saksi dan teman-teman Saksi;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

**2. DAVID BILL MAMAIT,,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penikaman dan Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan Penikaman Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Maikel Manajang;
- Bahwa kejadian Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon melakukan Penikaman kepada Saksi Maikel Manajang dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu melakukan Pemukulan kepada Saksi Maikel Manajang pada hari Jumat

--	--	--

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2021 sekitar Jam 24.00 Wita di rumah keluarga Lumenta – Liwe di Desa Talikuran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;

- Bahwa Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon melakukan Penikaman dengan menggunakan Pisau pada bagian dada sebelah kanan dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu melakukan Pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali di bagian mulut;
- Bahwa pada waktu Jumat Saksi dijemput oleh saksi Maikel Manajang di Desa Tounet dengan menggunakan sepeda motor kami menuju ke Desa Talikuran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Keluarga Lumenta Liwe dan saat itu kami langsung duduk bersama para Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras Jenis Cap Tikus dan setelah beberapa saat kami berdiskusi acara sudah dihentikan oleh keluarga dan tidak lama kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan saat itu Saksi sempat meleraikan tiba-tiba datang Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dengan memegang sebilah pisau badik dan mengarahkan Saksi Maikel Manajang dan selanjutnya Saksi menyuruh orang untuk mengantarkan saksi Korban Maikel Manajang pulang namun saat itu Saksi hanya melihat Saksi Korban mengeluarkan darah dari mulut dan Saksi menyusul pulang dan sekitar jam 04.00 Wita Saksi menerima WA dari Saksi Korban kalau saksi korban kena tikaman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu saksi korban sempat dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa antara Saksi korban Maikel Manajang dengan Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu tidak pernah ada masalah sebelumnya sebab sebelumnya kami tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sudah minum minuman keras sebelumnya sebab Saksi sempat minum bersama dengan Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu sudah datang minta maaf kepada saksi korban waktu masih di rumah sakit;

--	--	--

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan saksi korban dengan Para Terdakwa tidak minum sama-sama tapi kemudian Terdakwa Jeheskiel Jenifer Abetnego Tinangon dan Terdakwa Toar Putra Waraney Tumewu dan teman-temannya datang bergabung minum minuman keras bersama-sama kami dan teman-teman Saksi;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JEHESKIEL JENIFER ABETNEGO TINANGON ;

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa dan Terdakwa Toar Tumewu sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Maikel Manajang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar Jam 24.00 Wita di rumah keluarga Lumenta – Liwe di Desa Talikuran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada waktu itu ada acara ulang tahun dirumah keluarga Lumenta Liwe di Desa Talikuran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Toar Tumewu dan Alfin Tenda sedang duduk sambil minum minuman keras jenis Cap Tikus kemudian datang Saksi Korban Maikel Manajang dan duduk bersama dengan kami dan kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Toar Tumewu dan Saksi Korban Maikel sedang bercerita dan mulai terjadi selisih paham dan saling megajak untuk berkelahi dan keduanya berdiri dan saksi korban mengambil Kursi Plastik untuk memukul Terdakwa Toar Tumewu dan Terdakwa Toar Tumewu mengambil Pisau yang sata pagang namun Terdakwa Toar Tumewu dipegang oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa langsung mengambil pisau dan Terdakwa melihat Terdakwa Toar Tumewu memukul saksi Korban Maikel Manajang dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang dan saat itu Saksi Korban Maikel Manajang terjatuh kemudian berdiri dan Terdakwa langsung menusuk dengan Pisau Sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian dada dan selanjutnya Terdakwa langsung ditarik oleh orang tua Terdakwa dan masuk kedalam rumah dan selanjutnya Terdakwa sudah tidak tahu lagi ;

--	--	--

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban Maikel Manajang karena pada waktu itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu Terdakwa selain Terdakwa ada orang lain yang memukul Saksi Korban Maikel Manajang yaitu Terdakwa Toar Tumewu;
- Bahwa setahu Terdakwa selain Saksi Korban Maikel Manajang tidak ada orang lain yang menjadi korban;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban Maikel Manajang mengalami luka tusuk dibagian Punggung belakang;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Maikel Manajang tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Baha keluarga Terdakwa pernah sudah datang meminta maaf kepada Saksi Korban Maikel Manajang tapi tidak pernah memberikan bantuan kepada Saksi Korban Maikel Manajang;

## Terdakwa II TOAR PUTRA WARANEY TUMEWU

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa dan Terdakwa Jeheskiel Tinangon sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Maikel Manajang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar Jam 24.00 Wita di rumah keluarga Lumenta – Liwe di Desa Talikuran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada waktu itu ada acara ulang tahun dirumah keluarga Lumenta Liwe di Desa Talikuran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Jeheskiel Tinangon dan Alfin Tenda sedang duduk sambil minum minuman keras jenis Cap Tikus kemudian datang Saksi Korban Maikel Manajang dan memberikan cap tikus dan kemudian kami berdua bercerita sehubungan permasalahan yang lalu sehingga kami berdua beradu mulut dan saling mengajak untuk keluar dari meja tempat minum untuk berkelahi dan kemudian Saksi Korban Maikel akan mengambil Kursi Plastik untuk memukul Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Pisau yang dipegang oleh Terdakwa Jeheskiel Tinangon namun Terdakwa ditahan oleh beberapa orang dan kemudian Terdakwa Jeheskiel Tinangon mengambil Pisau dan Terdakwa

--	--	--

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melepaskan diri dan memukul saksi Korban Maikel Manajang dengan menggunakan tangan yang terkepal dan Terdakwa melihat Saksi Korban Maikel Manajang terjatuh kemudian berdiri lagi dan saat itu Terdakwa Jeheskiel Tinangon langsung menikam Saksi Korban Maikel Manajang dan sesudah itu Terdakwa sudah tidak tahu lagi karena Terdakwa sudah pulangan kemudian Terdakwa dijemput oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban Maikel Manajang karena sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Korban Maikel Manajang sudah bertengkar karena saksi korban pernah menyiram Terdakwa dengan cap tikus;
- Bahwa setahu Terdakwa selain Terdakwa ada orang yang memukul Saksi Korban Maikel Manajang yaitu Terdakwa Jeheskiel Tinangon;
- Bahwa setahu Terdakwa selain Saksi Korban Maikel Manajang tidak ada orang lain yang menjadi korban;
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban Maikel Manajang mengalami luka tusuk dibagian Punggung belakang;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Maikel Manajang pernah ada masalah sebelumnya dimana Saksi Korban Maikel Manajang pernah menyiram Terdakwa dengan cap tikus;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah sudah datang meminta maaf kepada Saksi Korban Maikel Manajang tapi tidak pernah memberikan bantuan kepada Saksi Korban Maikel Manajang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah pisau jenis badik putih dengan Panjang 26cm, Panjang mata pisau 21 cm dan lebar pangkal pisau 2 cm dengan ujung tajam serta memiliki pegangan kayu dengan cat hitam dengan Panjang pegangan dan cincin besi 6 cm dan menggunakan sarung pengaman sarung selotip warna hitam.

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa visum Et Repertum Nomor : 011/Adm/RSS/VER/IX/2021 tanggal 30 September tahun 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Livi Angelina Makarawung, di RSU GMIM Siloam Sonder;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

--	--	--

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 pada pukul 24.00 WIBTA yang bertempat di rumah keluarga LUMENTA-LIWE di Desa Talikuran, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa Terdakwa I. JEHESKIEL JENIVER ABETNEGO TINANGON dan Terdakwa II. TOAR W. P. TUMEWU secara bersama melakukan penikaman dan pemukulan terhadap MAIKEL ANDROCLESS MANAJANG;
- Bahwa pada awalnya saksi korban MAIKEL ANDROCLESS MANAJANG mendapat undangan acara ulang tahun dari kel. LUMENA-LIWE, sesampainya di acara tersebut, saksi korban langsung berkumpul dengan teman-temannya sambil mengkonsumsi minuman beralkohol (Cap Tikus). Kemudian saat saksi korban sedang bercerita dengan saksi ALFIN TENDA, tiba-tiba terdakwa II langsung memukul mulut saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian saksi korban mengambil sebuah kursi namun di tahan oleh saksi BIL DAVID MAMAIT, lalu terjadi dorong-mendorong antara terdakwa II dengan saksi korban sampai di jalan, tiba-tiba terdakwa I. mendekati saksi korban dan langsung menusuk saksi korban pada bagian dada sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau jenis badik besi putih dengan panjang 26cm, panjang mata pisau 21cm dan lebar pangkal pisau 2cm dengan ujung tajam serta memiliki pegangan kayu dengan cat hitam dengan panjang pegangan dan cincin besi 6 cm dan menggunakan sarung pengaman sarung selotip warna hitam, sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I JEHESKIEL TINANGON dan terdakwa II TOAR TUMEWU, mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 011/Adm/RSS/VER/IX/2021 tanggal 30 September tahun 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Livi Angelina Makarawung, di RSU GMIM Siloam Sonder dengan kesimpulan telah diperiksa laki-laki berusia 23 tahun, keadaan umum tampak sakit sedang pada pemeriksaan luar didapatkan sebuah luka terbuka pada dada kanan akibat benda dengan permukaan tajam. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan nuntuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

--	--	--

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadap dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Bersama-sama
4. Dimuka Umum

## Ad. 1. "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung- jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan para terdakwa yaitu Terdakwa I. JEHESKIEL JENIVER ABETNEGO TINANGON dan Terdakwa II. TOAR W. P. TUMEWU dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. "Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan terhadap orang atau barang merupakan objek dilakukannya kekerasan tersebut; -

--	--	--

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 pada pukul 24.00 WIBTA yang bertempat di rumah keluarga LUMENTA-LIWE di Desa Talikuran, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa Terdakwa I. JEHESKIEL JENIVER ABETNEGO TINANGON dan Terdakwa II. TOAR W. P. TUMEWU secara bersama melakukan penikaman dan pemukulan terhadap MAIKEL ANDROCLESS MANAJANG;
- Bahwa pada awalnya saksi korban MAIKEL ANDROCLESS MANAJANG mendapat undangan acara ulang tahun dari kel. LUMENA-LIWE, sesampainya di acara tersebut, saksi korban langsung berkumpul dengan teman-temannya sambil mengonsumsi minuman beralkohol (Cap Tikus). Kemudian saat saksi korban sedang bercerita dengan saksi ALFIN TENDA, tiba-tiba terdakwa II langsung memukul mulut saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian saksi korban mengambil sebuah kursi namun di tahan oleh saksi BIL DAVID MAMAIT, lalu terjadi dorong-mendorong antara terdakwa II dengan saksi korban sampai di jalan, tiba-tiba terdakwa I. mendekati saksi korban dan langsung menusuk saksi korban pada bagian dada sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau jenis badik besi putih dengan panjang 26cm, panjang mata pisau 21cm dan lebar pangkal pisau 2cm dengan ujung tajam serta memiliki pegangan kayu dengan cat hitam dengan panjang pegangan dan cincin besi 6 cm dan menggunakan sarung pengaman sarung selotip warna hitam, sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I JEHESKIEL TINANGON dan terdakwa II TOAR TUMEWU, mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 011/Adm/RSS/VER/IX/2021 tanggal 30 September tahun 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Livi Angelina Makarawung, di RSU GMIM Siloam Sonder dengan kesimpulan telah diperiksa laki-laki berusia 23 tahun, keadaan umum tampak sakit sedang pada pemeriksaan luar didapatkan sebuah luka terbuka pada dada kanan akibat benda dengan permukaan tajam. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan nuntuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

--	--	--

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas maka majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; -

## Ad.3. "Bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah tidak sendiri artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih (Soesilo, 147).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. JEHESKIEL JENIVER ABETNEGO TINANGON dan Terdakwa II. TOAR W. P. TUMEWU secara bersama melakukan penikaman dan pemukulan terhadap MAIKEL ANDROCLESS MANAJANG;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 4. "Dimuka Umum"

Menimbang, bahwa yang menjadi kekhasan dari pasal 170 ayat 1 KUHPidana ini adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di di rumah keluarga LUMENTA-LIWE di Desa Talikuran, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa yang mana saat itu sedang dilakukan perayaan Hari Ulang Tahun dihadiri olrh banyak undangan yang menyaksikan peristiwa tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan para pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa oleh sebab itu sepatutnya para terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

--	--	--

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau jenis badik putih dengan Panjang 26cm, Panjang mata pisau 21 cm dan lebar pangkal pisau 2 cm dengan ujung tajam serta memiliki pegangan kayu dengan cat hitam dengan Panjang pegangan dan cincin besi 6 cm dan menggunakan sarung pengaman sarung selotip warna hitam, telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terbukti dipakai untuk dilakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya sidang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. JEHESKIEL JENIVER ABETNEGO TINANGON dan Terdakwa II. TOAR W. P. TUMEWU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JEHESKIEL JENIVER ABETNEGO TINANGON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

--	--	--

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan dan Terdakwa II. TOAR W. P. TUMEWU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau jenis badik putih dengan Panjang 26cm, Panjang mata pisau 21 cm dan lebar pangkal pisau 2 cm dengan ujung tajam serta memiliki pegangan kayu dengan cat hitam dengan Panjang pegangan dan cincin besi 6 cm dan menggunakan sarung pengaman sarung selotip warna hitam, dimusnahkan;
6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., D. A. Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Natalia J.P Runkat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

D. A. Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Royke Franki Momongan, S.H.

--	--	--

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)